



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMR 51 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN HARGA SATUAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI
PETUGAS PENANGANAN PASIEN COVID-19
YANG MENINGGAL DUNIA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan penanganan pasien Covid-19 yang meninggal dunia sesuai dengan beban dan resiko kerja, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Satuan Pemberian Insentif Bagi Petugas Penanganan Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Satuan Pemberian Insentif Bagi Petugas Penanganan Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
17. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
18. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
27. Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 36, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 42);
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

30. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 11);
31. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 46);
32. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penetapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 27);
33. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Satuan Pemberian Insentif Bagi Petugas Penanganan Pasien Covid-19 Yang Meninggal Dunia (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 51);
34. Keputusan Bupati Nomor 427 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Virus Corona Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sinjai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN HARGA SATUAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PETUGAS PENANGANAN PASIEN COVID-19 YANG MENINGGAL DUNIA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Satuan Pemberian Insentif Bagi Petugas Penanganan Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 51 Tahun 2020) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Lingkup pengaturan pemberian insentif dalam Peraturan Bupati ini yakni pelayanan yang diberikan kepada pasien Covid-19 meninggal dunia yang dilakukan penanganan sesuai protokol kesehatan penanganan jenazah Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada petugas yang menangani pasien terkonfirmasi Covid-19 yang meninggal dunia dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. ketua tim;
 - b. koordinator lapangan;
 - c. petugas edukasi;
 - d. petugas pemulasaran jenazah;
 - e. imam;
 - f. petugas penguburan;
 - g. petugas pengawalan;
 - h. petugas pengamanan; dan
 - i. sopir ambulance jenazah.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan/atau Surat Tugas/Surat Perintah dari Pimpinan Instansi/Institusi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada petugas penanganan pasien terkonfirmasi Covid-19 yang meninggal dunia setiap kegiatan.
- (6) Penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Harga satuan besaran insentif petugas yang menangani pasien *COVID-19* yang meninggal dunia, yaitu:

- a. Ketua Tim sebesar paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kegiatan;
- b. Koordinator Lapangan sebesar paling banyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kegiatan;
- c. Petugas Edukasi sebesar paling banyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan;
- d. Petugas Pemulasaran Jenazah sebesar paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kegiatan;
- e. Imam sebesar paling banyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan;
- f. Petugas Penguburan sebesar paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kegiatan;
- g. Petugas Pengawalan sebesar paling banyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan;
- h. Petugas Pengamanan sebesar paling banyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan; dan
- i. Sopir Ambulance Jenazah sebesar paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI SINJAI,

Ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

Ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020 NOMOR 66

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Achmad Dinarmaningsih Asapa, SH, MH
Pangkat : Penata Tk.I/III.d